

## Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen

Musataklima

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia*

### Abstrak:

Penggunaan uang koin dalam transaksi bisnis mengalami penurunan, di berbagai daerah tidak terkecuali di Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *pertama*, rendahnya efektivitas penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian; aspek pidana, penyebab dan solusinya. *Kedua*, Aspek hukum perjanjian syariah, dan *ketiga*, implikasinya terhadap hak konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertumpu kepada data primer yang didapat melalui wawancara, selain data primer, data sekunder juga dibutuhkan dalam penelitian ini yang didapat melalui studi dokumen dan kepustakaan. Semua data ini dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, tidak digunakannya rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian merupakan tindakan pidana yang disebabkan (1) norma hukumnya mandatur, (2) kultur masyarakat yang cenderung tidak menghargai koin. Solusinya adalah sosialisasi melalui klinik konsumen cerdas dan gerakan peduli koin nasional. *Kedua*, pembayaran uang kembalian dengan barang dalam hukum perjanjian syariah tidak ditemukan pertemuan kehendak sehingga cacat kehendak. *Ketiga*, implikasinya mengakibatkan hak konsumen untuk dilayani dengan benar dan jujur tercederai. (The use of coins in business transactions has decreased in various regions, including Malang. This study aims to describe: first, the low effectiveness of using the Rupiah as a means of payment for change; the criminal aspects, causes, and solutions. Second, the legal aspects of sharia agreements, and third, the implications for consumer rights. This research is an empirical study with a sociological juridical approach, which



relies on primary data obtained through interviews. Besides, this study uses secondary data obtained through documents and literature studies. All of these data were analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study are: first, the non-use of the rupiah as a means of payment for change is a criminal act caused by (1) the mandatory legal norms, (2) the culture of people who tend not to value coins. The solution is socialization through smart consumer clinics, and movements care about national coins. Second, payment of change with goods in the Sharia agreement law doesn't meet the will, so it is defective to the will. Third, the implication is that the consumer's right to be served appropriately and honestly is harmed.)

#### **Kata Kunci:**

Holistik, Perlindungan Konsumen, Rupiah, Perjanjian Syariah dan Pidana

#### **Pendahuluan**

Tulisan berangkat dari realitas empiric peristiwa pembayaran uang kembalian tidak dengan rupiah. Hal ini terjadi tidaknya ditoko-toko modern, namun juga merambah tokoh tradisional, bahkan juga meramba dalam transaksi-transaksi obat-obatan. Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), dalam memenuhi kebutuhannya ia tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan kehadiran orang lain.<sup>1</sup> Agar terjadi keteraturan dalam interaksi tersebut, maka norma<sup>2</sup> yang menjadi pedoman harus ada. Interaksi yang sering dilakukan manusia adalah jual beli, sehingga dengan demikian perjanjian yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini adalah jual beli, baik barang maupun jasa.

---

<sup>1</sup> Ety Nur Inah, "PERANAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN," *Jurnal Al-Ta'dib* 16, no. 22 (2013): 119-28., 176. Meilanny Budiarti Santoso, "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2017): 104, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14217.>, 106

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo menyatakan norma merupakan sarana atau alat yang digunakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, menjadi kompas tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungan satu sama lain. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 27

Toko merupakan pusat jual beli yang mempertemukan antara konsumen dengan pelaku usaha. Sistem pembayaran yang disediakan pelaku usaha untuk melayani konsumen juga varian, ada yang tunai adapula yang non tunai,<sup>3</sup> pembeli yang menggunakan pembayaran tunai sering menghadapi uang kembalinya dibayar dengan barang (permen).

Pembayaran uang kembali dalam bentuk barang kerap terjadi, sehingga hal tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi dalam transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen di kota ini, padahal kasus ini bermasalah secara hukum, padahal dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang mengatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, (c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.

Pembayaran uang kembali dengan barang menandakan derajat efektivitas Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang rendah dan dapat mengakibatkan fungsi yang ingin dicapai dalam ber hukum, baik sebagai kontrol sosial maupun sebagai alat rekayasa sosial<sup>4</sup> tidak terealisasi. Berdasarkan hal di atas penelusuran secara holistik aspek hukum pidana, perjanjian dan perlindungan konsumen dalam kasus tersebut sehingga bisa diminalisir dikemudian hari kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali dan hukum bisa bekerja dengan baik di masyarakat dan menuai tujuan dan fungsinya. Untuk itulah tulisan ini disusun.

## **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu berupa perilaku hukum masyarakat,<sup>5</sup> dengan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji kewajiban penggunaan uang rupiah dalam

---

<sup>3</sup> Nastiti Ninda Lintangari et al., "Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.47-62>, 49

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 19

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 40

transaksi bisnis dan implikasinya. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari tangan pertama yaitu: (1) pelaku usaha yang terdiri dari Indomaret dan Alfamart dipilih secara random, dua toko sebagai representasi toko modern, toko Kelontong dan apotik Merjosari sebagai representasi toko tradisional, (2) Dinas Perdagangan Kota Malang sebagai institusi yang berwenangan mengawasi aktivitas perdagangan di kota Malang, (3) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang sebagai representasi Bank Sentral yang memiliki tugas menentukan alat pembayaran yang sah, (4) Lembaga Perlindungan Konsumen Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Malang sebagai representasi konsumen.

Data primer di atas didapat oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara<sup>6</sup> dengan informan yang telah disebutkan di atas, selain dengan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode observasi,<sup>7</sup> yang dilakukan di tempat-tempat belanja sebagaimana disebutkan di atas, dalam melakukan observasi, peneliti juga menjadi konsumen sehingga peneliti berkedudukan sebagai observer partisipan dalam kasus ini sehingga bisa mencermati secara langsung obyek yang sedang diteliti.

Data-data sekunder ini terdiri Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, buku-buku sosiologi hukum dan hukum

---

<sup>6</sup> Interview atau wawancara didefinisikan sebagai metode untuk mendapatkan keterangan secara lisan, Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 95. Menurut M. Nazir, wawancara adalah untuk mendapatkan keterangan/data penelitian dengan metode tanya jawab M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 2003), 193-194

<sup>7</sup> Pengamatan dilaksanakan untuk dengan tujuan untuk menangkap "what people do" atau apa yang dilakukan seseorang. Lihat Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. 23-28. Sedangkan menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko Observasi atau pengamatan adalah salah satu alat pengumpul data penelitian yang dilakukan dengan cara mencatat secara cermat dan sistematis obyek yang sedang diteliti. Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 70. Burhan Bungin mengatakan bahwa yang dimaksud observasi atau pengamatan adalah cara dalam melakukan pengumpulan data penelitian dengan menggunakan panca indera. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2005), 193-194

perlindungan konsumen serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini.

Data sekunder di atas dikumpulkan peneliti dengan menggunakan dua metode yaitu, studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji informasi tertulis mengenai bahan hukum yang berasal berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi dokumen peneliti gunakan untuk mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti peneliti hukum.<sup>8</sup>

Semua data baik yang primer maupun yang sekunder yang berhasil dihimpun peneliti dengan alat yang telah ditentukan di atas, pada tahap selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang menurut Soetrisno Hadi data-data tersebut dinarasikan secara logis sistematis guna memperoleh kejelasan solusi permasalahan penelitian yang kemudian disimpulkan secara deduktif.<sup>9</sup> deskriptif analisis digunakan sebagai metode tidak terlepas dari pendapat Soerjono Soekanto yang mendefinisikan sebagai apa saja yang disampaikan responden penelitian terpilih baik yang berbentuk tertulis, maupun secara lisan dan juga tingkah laku nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu kesatuan yang utuh.<sup>10</sup>

### **Rendahnya Efektifitas Penggunaan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Uang Kembalian; Aspek Pidana, Penyebab dan Solusinya**

Mata uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Subyek hukum yang melakukan aktivitas bisnis di wilayah hukum Indonesia wajib menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Mata uang menjelaskan dalam Pasal 21 bahwa rupiah wajib digunakan dalam (a)

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 82

<sup>9</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), 10

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: FH UI Press, 1982), 12

setiap transaksi yang memunyai tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengabaian terhadap kewajiban di atas bisa berakibat pada sanksi pidana. Pasal 33 undang-undang di atas menyatakan bahwa setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam (a) setiap transaksi yang memenuhi tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (d) transaksi keuangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi pidana di atas juga berlaku terhadap orang yang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/ atau untuk transaksi keuangan lainnya di di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain terancam pidana pokok, pelaku usaha mengesampingkan Pasal 21 yang diancam dengan Pasal 33, juga bisa mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan barang tertentu milik pelaku.

Melihat sanksi pidana yang diancamkan di atas, pelanggaran terhadap pasal 21 di atas merupakan delik undang-undang bukan delik hukum, sehingga pelakunya dinyatakan telah melakukan pelanggaran bukan kejahatan karena yang diancamkan adalah kurungan bukan penjara. Andi Hamzah<sup>11</sup> menyatakan bahwa pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia menimbulkan perbedaan secara teoretis. Kejahatan sering disebut delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 106

<sup>12</sup> Abdul Rahman Maulana Siregar And Mhd. Azhali Siregar, "Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara," *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 137-144.

Pembayaran uang kembalikan dengan barang merupakan lonceng bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 derajat efektivitasnya terganggu, sehingga hukum tujuan hukum untuk menciptakan kemanfaatan, kepastian dan keadilan juga menjadi tidak terwujud, oleh karena dapat mengganggu eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum.

Terdapat tiga faktor yang menyebabkan efektivitas Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang rendah, yaitu: *pertama*, norma hukum yang digunakan dalam penentuan kewajiban penggunaan uang dalam setiap kegiatan yang memiliki tujuan, adalah norma hukum mandatur (wajib) bukan norma hukum prohibitor (larangan). Pasal 21 menyebutkan bahwa: *rupiah wajib digunakan dalam (a) setiap transaksi yang memunyai tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Kata "*wajib*" dalam kalimat yang termaktub dalam Pasal 21 merupakan norma mandatur. Achmad Ali mengatakan "*jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur)*".<sup>13</sup>

Norma hukum yang dimuat dalam Pasal 21 di atas adalah norma hukum *mandatur* yang tidak direkomendasikan oleh Achmad Ali untuk digunakan, karena sulit untuk dilaksanakan, sama seperti norma hukum mandatur yang tercantum dalam Pasal 242 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mencantumkan kewajiban menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, yang juga susah untuk dijalankan. Berdasarkan dua norma hukum dari dua undang-undang yang berbeda ini, hipotesa Achmad Ali menuai bukti.

*Kedua*, aparat penegak hukum. Menurut Freidman, yang termasuk dalam komponen struktur adalah "*the institutions themselves, the forms they take, the processes that they perform...structure includes the number and type of court; presence or absence of federalism or plurisim, division of powers between judges, legislatorrts, governors, king, juries,*

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan V. (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Group, 2013), 377

*administrative officer; modes of procedure in various institutions*".<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan struktur hukum adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, seperti lembaga pembuat undang-undang, pengendalian dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum. Pendapat Friedman ini jika dikontekstualisasikan dengan sistem hukum di Indonesia, maka yang masuk komponen struktur adalah, hakim, advokat, kejaksaan dan kepolisian.

Pelaku pembayar uang kembalian dengan barang belum diproses secara hukum bukan karena strukturnya yang tidak jalan, akan tetapi karena konsumen itu sendiri yang tidak mengadakan kasus yang dialaminya kepada penegak hukum. Konsumen tidak melaporkan disebabkan ketidaktahuan dan rasa malu untuk melakukannya. Dalam konteks ini konsumen sendiri tidak peduli dengan kasus yang terjadi secara terus menerus, sehingga menjadi benar apa yang dikatakan UPT Perlindungan Konsumen Jawa Timur, bahwa kasus ini terjadi disebabkan konsumen itu sendiri yang tidak peduli.

Humas Polres Malang Kota mengatakan bahwa sampai penelitian dilakukan, tidak ada satupun masyarakat yang mengadakan kasus uang kembalian tersebut. Penegak hukum terhadap kasus dimaksud pasif, menunggu ada aduan dari pihak yang berkepentingan, sebab kasus tersebut merupakan delik aduan. bukan delik umum seperti memalsukan dan mengedarkan uang palsu.

Pembayaran uang kembalian konsumen dengan barang, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bisa dipidana kurungan maupun pidana denda. Pasal 33 disebutkan bahwa: *setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/ atau (c) transaksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah).*

---

<sup>14</sup> Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Hukum Dan Pembangunan* 17, no. 1 (1987): 57-63.



Kontruksi pidana dalam pasal di atas, merupakan pidana aduan atau delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, bila ada pengaduan,<sup>15</sup> tanpa pengaduan, maka tindak pidana tersebut tidak bisa diproses di struktur hukum. Pengaduan menurut Lamintang adalah suatu laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau orang-orang tertentu.<sup>16</sup> Sementara delik biasa adalah tindak pidana yang penyidikan ataupun penuntutannya tidak mempersyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.<sup>17</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan pengaduan dalam Pasal 1 angka 25 yang menyatakan: *Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.*

Pengaduan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas adalah pemberitahuan tapi yang disertai dengan permintaan dari yang berkepentingan. Jadi bukan hanya sekedar pemberitahuan, akan tetapi disertai permintaan dan pemberitahuan yang tidak sembarang orang melakukan akan tetapi orang yang berkepentingan yang dalam konteks kasus yang sedang dikaji adalah konsumen yang mengalami.

Keberadaan delik aduan dalam KUHP, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, karena kepentingan pribadi dari yang terkena kejahatan lebih diutamakan dan dipentingkan daripada kepentingan hukum masyarakat sehingga penuntutannya digantungkan kepada kehendak dari yang berkepentingan, jangan sampai penuntutan terhadap pelaku justru akan lebih merugikan lagi pihak yang berkepentingan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 9 (2017): 53-62., hlm. 55

<sup>16</sup> Kumendong, 59-60

<sup>17</sup> Ari Wibowo, "Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis Dan Jenis Deliknya," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 54-75, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art3>.

<sup>18</sup> Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan.",

Maksud dan tujuan keberadaan delik aduan dalam KUHP di atas tujuannya jelas dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan pribadi dan hal tersebut diutamakan, hanya saja tujuan ini tidak semua konsumen yang terdampak dari kasus yang sedang dikaji mengetahuinya, yang pada akhirnya konsumen tersebut tidak menggunakan fasilitas legal ini yang berimplikasi terhadap selalu terjadinya kasus yang dimaksud pada konsumen-konsumen yang lain.

*Ketiga*, kultur masyarakat. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum disini erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum, maka akan tercipta budaya hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat hukum merupakan salah satu indikator berfungsi hukum sebagai sosial kontrol maupun sebagai alat rekayasa sosial.

Sebagus apapun substansi hukum, dan semaksimal apapun kinerja dari struktur hukum, jika budaya hukum masyarakat tidak mendukung, maka hukum yang diharapkan dapat menkontrol perbuatan masyarakat maupun sebagai alat rekayasa sosial tidak akan tercapai.

Konteks kultur masyarakat dalam kasus yang sedang dibahas ini adalah dua komponen, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan informasi dari pelaku usaha di yang diwawancara penulis, dapat diketahui bahwa pelaku usaha yang seharusnya membayar uang kembalian konsumen dengan Rupiah, akan tetapi tidak dilakukan dikarenakan tidak tahu kalau hal tersebut merupakan pelanggaran dan dilakukan karena alasan praktis dan stok uang koin tidak ada.

Sementara konsumen berdasarkan wawancara, mereka menerima permen sebagai uang kembaliannya, rasa malu merupakan alasan utama mengapa konsumen yang terdampak dari kasus ini menerima dan tidak melakukan protes dan mereka tidak tahu hukumnya.

Selain informasi-informasi yang bersumber dari pelaku usaha dan konsumen di atas, menarik untuk disimak hasil wawancara dengan Bank Indonesia Kantor Regional II Kota Malang yang

menyatakan:<sup>19</sup> *Uang memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai, tiga fungsi ini yang tidak ada dalam barang selain uang, tidak terkecuali permen, kemudian dijadikannya permen sebagai alat pengembalian konsumen karena kesepakatan dan selain itu juga disebabkan kultur masyarakat Indonesia yang tidak peduli dan tidak menghargai uang koin dengan cara menyimpan dan tidak membelanjakannya sehingga sirkulasi uang koin tersendat, padahal dengan melihat pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia Regional Malang pada Tahun 2018 mengeluarkan 5,7 M uang koin dan pada tahun 2019 mengeluarkan 4,7 M uang koin, telah mengeluarkan.*

Informasi yang disampaikan pihak Bank Indonesia di atas berdasarkan pengalaman dan survey yang dilakukannya, pengeluaran uang koin 5,7 dan 4,7 M pada tahun 2018 dan 2019 yang didasarkan kepada pertumbuhan ekonomi, maka itu bisa mencukupi kebutuhan uang koin di Malang Raya, akan tetapi karena kultur masyarakat yang mendiamkan uang koin seperti memasukkan *celengan* dan tidak menggunakannya untuk berbelanja membuat perputaran atau sirkulasi uang koin tersendat dan implikasinya bank-bank yang menjadi nasabah Bank Indonesia dan pelaku usaha tidak memiliki persediaan yang bisa diakses oleh pelaku usaha. Selain itu ada juga informasi yang meresahkan dari Bank Indonesia bahwa ada satu anggota masyarakat memasukkan/ atau menyimpan uang koin di dalam botol aqua dan dijadikan ganjalan pintu, hal-hal seperti ini yang mengakibatkan sirkulasi uang koin tersendat sehingga sebagian pelaku usaha membayarkan uang kembalian konsumen dengan barang. Mendiamkan atau tidak membelanjakan uang koin dengan jalan menyimpannya di rumah merupakan kultur masyarakat Indonesia, dan hal ini menjadi salah satu bukti ketidakpedulian masyarakat Indonesia terhadap kuan koin.

Berdasarkan data-data di atas, maka dapat diketahui bahwa pada aspek kultur, masyarakat Indonesia tidak peduli dengan mata uang sendiri, disamping itu baik pelaku usaha, konsumen sama-sama tidak mengetahui Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, padahal seharusnya ia dikenal oleh subyek-subyek vital dalam

---

<sup>19</sup> Andik, Fida dan Esy (Bank Indonesia Malang), *Wawancara*, Malang 17 Agustus 2022

perdagangan, karena ia memiliki fungsi sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai alat rekayasa sosial.

Ketidapatuhan pelaku usaha dalam mematuhi kewajibannya untuk selalu menggunakan Rupiah dalam memenuhi kewajibannya yang memiliki tujuan pembayaran, terjadi dengan alasan ketidaktahuannya dan kesalahannya sendiri, akan tetapi juga diakibatkan oleh kultur konsumen yang tidak peduli dengan uang koin yang cenderung didiamkan dan tidak dibelanjakan. Dan oleh karena itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 belum mencapai tujuannya, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Efektivitas hukum sangat ditentukan seberapa tinggi kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Berdasarkan diskusi di atas, maka rendahnya efektivitas rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian adalah disebabkan *pertama*, pada aspek substansi, norma hukum yang digunakan merupakan norma hukum mandatur bukan prohibitor, *kedua* pada aspek struktur, tidak adanya proses penegakan hukum terhadap kasus dimaksud disebabkan konsumen tidak ada yang mengadu, struktur bersifat pasif pada kasus ini sebab konstruksi hukum kasus aquo masuk ranah pidana pelanggaran dengan jenis delik aduan yang membutuhkan aduan untuk dilakukan tindakan terhadap pelakunya, *ketiga*, kultur masyarakat yang mendiamkan uang koin dirumah, baik diletakkan begitu saja atau ditabung di *celengan*, telah mempersempit sirkulasi uang koin, fleksibilitas uang koin tidak seperti uang kertas yang mudah untuk dibawa, disamping itu baik pelaku usaha maupun konsumen yang menjadi responden tidak mengetahui konstruksi hukum dari kasus aquo.

Solusi yang ditawarkan pemegang kebijakan agar derajat efektivitas pengguna rupiah meningkat adalah sosialisasi. Ketidaktahuan pelaku usaha terhadap hukum pembayaran uang kembalian konsumen dan hak-hak konsumen, maka sosialisasi merupakan solusinya. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang harus terus di sosialisasikan dan wartakan, sosialisasi ini bisa dalam berbagai macam media, dan juga bisa dengan pamlet di pusat-pusat perbelanjaan yang di dalamnya ditulis

hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumn serta pelaku usaha, serta hukum kewajiban menggunakan uang dalam setiap transaksi.

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui hukum sebagai modal untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum perspektif budaya hukum menurut Bernard Arief Sidharta, proses dalam kesadaran atau kejiwaan manusia yang di dalamnya berlangsung penilaian bahwa orang seharusnya bersikap dan bertindak dengan cara tertentu dalam situasi kemasyarakatan tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk terselenggaranya ketertiban masyarakat atau kondisi kemasyarakatan yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya.<sup>20</sup> Tanpa kesadaran hukum, efektivitas hukum akan mengalami permasalahan dan pada akhirnya wibawah hukum melemah karena tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat karena ketidaktahuan.<sup>21</sup>

Penyuluhan hukum pada hakikatnya bisa berpengaruh positif terhadap kesadaran hukum masyarakat untuk mengingatkan, melaksanakan dan membiasakan untuk menjadi budaya sehari-hari terhadap nilai hukum. Menurut hasil penelitian penyuluhan hukum dapat berakibat pada peningkatan kemampuan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, karena masyarakat tahu hukum, meningkatkan kesadaran apabila dilakukan secara berkesinambungan.<sup>22</sup>

Menurut Sudjana untuk mencapai peningkatan budaya hukum dan membentuk kesadaran hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum harus menetapkan arah kebijakan:<sup>23</sup> *pertama*, melakukan

---

<sup>20</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 23

<sup>21</sup> Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 29., 37

<sup>22</sup> Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>., 439

<sup>23</sup> Sudjana Sudjana, "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 2 (2017): 124, <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>., 4

edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat. *Kedua*, Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum. *Ketiga*, meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non elektronik dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi. *Keempat*, meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara terus menerus. *Kelima*, memanfaatkan segala bentuk kampanye hukum baik langsung maupun tidak langsung, dengan menciptakan slogan-slogan hukum yang melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat tergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan budaya hukum. *Keenam*, Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh hukum baik dari substansi hukum, sosiologi serta pengenalan perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi hukum yang disuluh dapat lebih tepat, dipahami, diterima dengan baik oleh masyarakat. *Ketujuh*, melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hukum, agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tercapai dan diterima secara baik, maka harus melakukan langkah cerdas dalam penyuluhan hukum dengan memberikan rasa percaya masyarakat kepada tenaga penyuluh. *Kedelapan*, *Law enforcement* harus dibarengi dengan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi produk- produk hukum karena hukum juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat untuk memperoleh keadilan bukan untuk menyengsarakan. Oleh karena itu penyuluhan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius.

### **Pembayaran Uang Kembalikan dengan Non-Rupiah Perspektif Perjanjian Syariah**

Terminologi “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “Akad” dalam hukum Islam yang memiliki arti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad menurut Syamsul Anwar adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan dua pihak atau

lebih untuk melahirkan sebuah akibat hukum pada obyeknya.<sup>24</sup> Dalam hukum perjanjian syariah, rukun kedua adalah pernyataan kehendak yang lazim disebut dengan sigat akad (*sighatul aqdi*) dan terdiri dari atas ijab dan Kabul. Ijab dan Kabul ini merepresentasikan perizinan (*ridha*, persetujuan, *ar-ridha*, *toestemming*). Pernyataan kehendak sebagai rukun akad harus menmemnuhi dua syarat, yaitu: *pertama*, adanya perseuaian ijab dan Kabul yang menandai adanya perseuaian kehendak sehingga terwujudu kata sepakat, *kedua*, persesuaian kehendak tersebut dicapai dalam satu majelis.<sup>25</sup> Jika dua pernyaratan ini terpenuhi, maka rukun akad yang kedua sudah terpenuhi. Akan tetapi wujud perizinan (*ridha*) tidak cukup hanya terwujud atau ada, akan tetapi keberadaannya harus sah dan sempurna, yaitu diberikan secara bebas, dalam arti terhindar dari cacat.<sup>26</sup>

Penerimaan permen sebagai pembayaran uang kembalikan oleh konsumen, menurut hemat penulis konsumen tidak dalam keridhaan yang sempurna, karena hal itu tidak diberikan secara bebas oleh konsumen, akan tetapi sebagaimana penulis utarakan di atas, hal itu terjadi dalam bingkai keterpaksaan karena tidak ada pecahan rupiah yang seharusnya dibayarkan kepada konsumen sebagai uang kembalikan. Paksaan dalam hukum perjanjian syariah merupakan salah satu unsur cacat kehendak, baik paksaan ringan maupun paksaan berat. Paksaan keras menghilangkan *keridhaan* (kerelaan untuk untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu) dan merusak kemampuan ikhtiar (kemampuan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Sedangkan paksaan ringan menghilangkan keridhaan, akan tetapi tidak merusak ikhtiar (kemampuan memilih).<sup>27</sup> Paksaan dalam kedua bentuk di atas tidak menghilangkan kecakapan bertindak, hanya saja merusak kehendak, sehingga kehendak tersebut tidak lagi murni, tetapi telah mengalami cacat.

Berdasarkan hasil analisa di atas, hal tersebut terjadi manakala pelaku usaha yang diwakilkan kepada karyawannya membayar uang kembalikan konsumen dengan redaksi, *permen ya pak uang*

---

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 68

<sup>25</sup> Syamsul Anwar., 122

<sup>26</sup> Syamsul Anwar.

<sup>27</sup> Syamsul Anwar.

*kembaliannya*. Disini tidak ada permintaan persetujuan akan tetapi merupakan pernyataan, sehingga tidak ada peluang untuk menolak. Selain redaksi di atas, ada juga yang menggunakan redaksi "*uang kembaliannya dibayar dengan permen ya pak.*" Terhadap redaksi seperti ini, pelaku usaha telah berusaha mengganti uang sebagai alat pembayaran yang sah. Para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen yang menyepakati itu, baik dengan keridhaan keduanya, maka hal tersebut pada aspek hukum perjanjian konvensional telah menyimpang dari "kausa halal" sebagai syarat obyektif dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk mereka yang mengikatkan dirinya, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal.*

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif yang berkaitan dengan subyek perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan.<sup>28</sup> Perjanjian yang cacat pada syarat obyektif berimplikasi kepada batalnya perjanjian demi hukum.<sup>29</sup> Perjanjian/kesepakatan pelaku usaha dengan konsumen yang terkait dengan isi diadakannya perjanjian tersebut berupa penggantian uang sebagai alat pembayaran yang sah, jika merujuk kepada syarat sahnya perjanjian, ia tidak memenuhi syarat obyektif yaitu tidak terpenuhinya kausa halal. Kausa halal dalam perspektif hukum perjanjian konvensional adalah hal yang tidak dilarang menurut undang-undang, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Kausa halal yang tidak dipenuhi karena isi dan maksud diadakannya perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen berupa penggantian uang sebagai alat pembayaran yang sah karena hal tersebut dilarang menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa rupiah wajib digunakan dalam (a) setiap transaksi yang memunyai tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi

---

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 107

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman., 122



dengan uang; dan/atau (c) transaksi lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengabaian terhadap kewajiban di atas bisa berakibat pada sanksi pidana. Pasal 33 undang-undang di atas menyatakan bahwa setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam (a) setiap transaksi yang memenuhi tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (d) transaksi keuangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi pidana di atas juga berlaku terhadap orang yang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/ atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain terancam pidana pokok, pelaku usaha mengesampingkan Pasal 21 yang diancam dengan Pasal 33, juga bisa mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan barang tertentu milik pelaku sebagaimana perintah Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Norma hukum yang dimuat dalam pasal-pasal yang telah disebutkan di atas merupakan norma hukum mandatory (yang mewajibkan) yang tidak tunduk kepada perjanjian kedua belah pihak, norma tersebut tidak menjadi gugur atas dasar keridhaan masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu, sekali lagi penulis tekankan bahwa kausa halal yang tidak dipenuhi karena isi dan maksud diadakannya perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen berupa penggantian uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Pembayaran uang konsumen dengan barang dilakukan dengan beberapa tindakan, pertama dan kedua sebagaimana telah disebutkan di atas, dengan yang terakhir adalah dengan diam. Konsumen membeli barang dan dikasih barang yang lain yang tidak dibeli sebagai ganti dari uang kembalian, hal ini merupakan pembayaran uang kembalian konsumen dengan barang tanpa redaksi apapun, namun bisa dipahami kalau barang selain yang dibeli tersebut sebagai uang kembalian.

Berdasarkan hal di atas, maka bisa dimaknai, *pertama* permen berkedudukan sebagai pengembalian uang sisa konsumen, *kedua*, uang sisa konsumen dimaksudkan untuk membeli permen, makna yang pertama sudah dibahas pada bagian atas, yang kedua jika itu dimaknai sebagai bentuk pembelian permen, maka menurut hemat penulis hal tersebut tidak benar pada aspek hukum perjanjian syariah, karena tidak tercipta pertemuan kehendak (ijab kabul).

Dalam kajian hukum perjanjian syariah pernyataan kehendak berupa ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) merupakan rukun kedua, terhadap pernyataan kehendak tersebut terdapat beberapa bentuk-bentuk, (1) ucapan, (2) tulisan, (3) isyarat, (4) diam-diam, dan (5) diam.<sup>30</sup>

Apakah diamnya konsumen saat menerima permen, menandakan menyatakan kehendaknya berupa kabul (penerimaan), diam sebagai penerimaan ( kabul) tergantung kepada beberapa situasi. Dalam salah satu kaidah hukum Islam menyatakan:<sup>31</sup> *Kepada orang diam tidak dapat dihubungkan suatu pernyataan, akan tetapi sikap diam pada saat dibutuhkan pernyataan adalah pernyataan.*

Arti pada bagian akhir kaidah di atas dalam kaitannya dengan sigat akad adalah bahwa dalam beberapa hal sikap diam seseorang dianggap sebagai Kabul yaitu: (1) apabila sebelumnya sudah ada suatu hubungan transaksi kemana ijab dikaitkan, (2) apabila ijab berisi penawaran yang semata-mata menguntungkan orang kepada siapa ijab diajukan, (3) apabila pembeli diam terhadap klausul yang terdapat dalam daftar harga setelah ia menerima barang dan mengetahui klausul tersebut.<sup>32</sup> Berdasarkan tiga keadaan dimana diamnya konsumen dianggap sebagai kabul di atas, tidak satupun yang bisa menjustifikasi keadaan dimana diamnya konsumen saat menerima permen dipahami sebagai kabul, sebab sebelumnya tidak transaksi kemana ijab dikaitkan, dan tidak menguntungkan konsumen.

---

<sup>30</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat.*, 136-142

<sup>31</sup> Syamsul Anwar.

<sup>32</sup> Syamsul Anwar.

### **Implikasi Pembayaran Uang Kembalian dengan Non Rupiah Terhadap Perlindungan Hak Konsumen**

Konsumen didefinisikan sebagai pengguna akhir dari produk yang tersedia di masyarakat. Menurut hukum ia definisikan semua orang yang merupakan pemakai dari barang dan/ atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan definisi ini, point konsumen adalah barang yang dibelinya tidak untuk dijual kembali.

Konsumen merupakan mitra sejati dari pelaku usaha, relasinya akan terus berlanjut tanpa kata henti, karena keduanya menurut Aristoteles merupakan *zoon politicon*/ mahluk sosial yang akan selalu senantian saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Relasi konsumen dengan pelaku usaha dalam bingkai ekonomi bisnis merupakan salah satu faktor penggerak denyut nadi perekonomian nasional.

Hubungan konsumen dengan pelaku usaha yang abadi ini harus selalu dalam keseimbangan agar tercipta hubungan yang harmonis tanpa perselisihan, mekanisme proteksi relasi seimbang antar keduanya tersebut terciptalah norma hukum sebagai pedoman yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Inti perlindungan konsumen dalam undang-undang di atas pada hakikatnya adalah penekanan kepada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dijalankan pada saat akan, sedang dan setelah bertransaksi. Namun fakta lapangan mendeskripsikan bahwa pola relasi keduanya fluktuatif, adakalanya seimbang namun kerap kali bimbang, hal ini diakibatkan posisi tawar konsumen lemah jika *vis a vis* pelaku usaha, sehingga selalu terjadi apa yang dikatakan adagium *take it or leave it*.

Kasus pembayaran uang kembalian konsumen dengan barang (permen) setidaknya merupakan ilustrasi yang menggambarkan ketidakseimbangan pola relasi konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen tidak bisa berbuat lebih banyak, selain menerima dengan perasaan yang tidak menentu. Penggantian Rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian konsumen yang sah dengan barang (permen), jika dilihat dari hukum perlindungan konsumen, ia memiliki implikasi terhadap hak-hak konsumen yang seharusnya

dilindungi. Bahkan menurut hemat penulis, juga berlawanan dengan kewajiban pelaku usaha yang merupakan mitra sejati konsumen dalam melakukan transaksi.

Pembayaran uang kembalian konsumen dengan rupiah barang sampai penelitian ini dilaksanakan tetap dalam tahap berlangsung, ia dianggap kebiasaan yang tidak seharusnya dibiasakan, kebiasaan ini tidak bisa menjadi kebiasaan yang bisa menjadi hukum kebiasaan sehingga tidak berlaku maksim "*al-'adatu muhakkamah*" "*kebiasaan bisa dijadikan hukum*",<sup>33</sup> sebab konsumen yang merupakan pihak terdampak dalam kasus ini tidak menerimanya dengan rela, justru berdasarkan penelitian terdahulu, hal ini sangat meresahkan konsumen.<sup>34</sup>

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 merupakan dasar hukum untuk menyeimbangkan pola relasi keduanya, telah membebaskan beberapa hak dan kewajiban kepada keduanya. Apa yang menjadi kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha dan begitu juga sebaliknya apa yang menjadi hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha. Inti dari hukum perlindungan konsumen, sekali lagi penulis tegaskan adalah pemenuhan hak dan kewajiban dari dua mitra sejati ini.

Berdasarkan pengkajian terhadap seluruh hak konsumen yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, maka hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha dalam praktek pembayaran uang kembalian dengan barang (permen) adalah hak untuk dilayani secara benar dan jujur. Benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yaitu:<sup>35</sup> (a) sesuai sebagaimana mestinya (seharusnya); betul dan tidak salah, (b) tidak berat sebelah; adil, (c) lurus (hati), (d) dapat dipercaya.

---

<sup>33</sup> Fatmah Taufik Hidayat et al., "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (2016): 67-83., 77

<sup>34</sup> Hariyanti Hariyanti and Djulaeka Djulaeka, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja Dalam Bentuk Barang/Permen Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung," *Cakrawala* 15, no. 1 (2021): 43-52, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.371>., hlm. 45

<sup>35</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/benar>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022

Parameter melayani dengan benar disini adalah hukum. Jika makna kata “*benar*” adalah sebagaimana mestinya, maka pelaku usaha dalam melakukan transaksi harus sebagaimana mestinya. Membayar uang kembalian konsumen sebagai mitra bisnisnya harus sebagaimana mestinya yaitu harus dengan rupiah bukan dengan barang. Berdasarkan ini, maka hak konsumen untuk dilayani secara benar adalah harus dilayani sebagaimana mestinya, uang kembalian akibat kelebihan membayar dari harga yang telah disepakati wajib dikembalikan sebagaimana mestinya yaitu dalam bentuk rupiah, sebab hanya rupiah yang merupakan alat pembayaran yang sah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan pengembalian uang konsumen akibat kelebihan bayar dari harga tersebut memiliki tujuan pembayaran oleh karenanya harus dikembalikan dalam bentuk uang rupiah.

Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Rupiah dalam pasal 21 dinyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan (a) dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajibannya yang harus dipenuhi dengan uang; dan atau (c) transaksi keuangan lainnya yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsumen pada saat melakukan transaksi jual-beli berdasarkan pasal di atas wajib menggunakan rupiah karena itu memiliki tujuan pembayaran, dan rupiah merupakan satu satunya alat pembayaran yang sah menurut hukum dan konsumen sudah melaksanakan kewajiban itu. Namun pelaku usaha sebagi mitranya ketika konsumen membayar dengan uang yang lebih besar dari harga yang telah disepakati adalah kewajiban pelaku usaha untuk mengembalikannya dalam bentuk rupiah bukan dalam bentuk barang karena itu berdasarkan pasal di atas merupakan penyelesaian kewajibannya yang harus dipenuhi dengan uang.

Pembayaran uang kembalian konsumen bukan dengan barang, dengan demikian berimplikasi terhadap pengabaian hak konsumen untuk dilayani dengan jujur dan benar, maka secara otomatis juga, pelaku usaha mengabaikan kewajibannya untuk melayani konsumen dengan jujur dan benar, disamping mengabaikan kewajiban yang termaktub dalam undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha pelaku usaha telah melakukan perbuatan melanggar kewajiban

yang dibebankan oleh hukum mata uang yaitu untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang.

Kewajiban pelaku usaha yang dibebankan hukum perlindungan konsumen sangat ketat, disamping ada kewajiban, juga terdapat hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga hukum perlindungan konsumen sebenarnya isinya mayoritas pengaturan terkait dengan pelaku usaha. Selain kewajiban untuk melayani konsumen dengan baik, benar dan jujur, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk beriktikad baik dalam menjalankan usaha ekonominya. Iktikad baik merupakan asas dalam hukum perjanjian, jual beli adalah sebuah perjanjian yang juga harus berasaskan kepada iktikad baik. Relasi konsumen dengan pelaku usaha adalah berdiri di atas hukum perjanjian. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menekan pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan usahanya mulai dari merancang atau memasarkan produk sampai purna jualnya.<sup>36</sup>

Iktikad baik menjadi asas dalam pelaksanaan perjanjian termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik, menurut Ridwan Khairandy, ketentuan ini sangat abstrak sehingga perlu ditelusuri makna dan tolak ukur dari iktikad baik ini.<sup>37</sup> Menurut ahli ini iktikad baik adalah kepatutan dan rasional, maka dengan ini bisa dipahami bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan patut dan rasional.

Jual beli merupakan perjanjian antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen) yang dalam rangkaianannya harus dilaksanakan secara patut dan rasional. Uang kembalian pembeli yang diakibatkan kelebihan bayar dari harga yang telah disepakati terjadi dalam pelaksanaan hubungan jual beli, oleh karenanya harus dibayarkan secara patut dan rasional.

Patut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, yaitu: (a) baik, layak, pantas, senonoh (b) sesuai benar (dengan), sepadan (dengan), seimbang (dengan), (c) masuk akal, wajar, (d) sudah seharusnya (sepantasnya, selayaknya, (d) tentu

---

<sup>36</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 54

<sup>37</sup> Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), 51

saja; sebenarnya.<sup>38</sup> Dengan pengertian seperti ini, maka “*perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik*” dapat diartikan “*perjanjian dilaksanakan dengan baik, layak, pantas, sesuai seharusnya, sesuai dengan sebenarnya.*”

Uang kembalian konsumen sepatutnya, sepiantasnya, seharusnya dikembalikan dibayarkan dalam bentuk uang, karena sesuai dengan amanat Pasal 1 angka (2) dan Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011. Jika tidak dikembalikan dalam bentuk uang rupiah, maka pelaku usaha tidak melakukan yang sepiantasnya, selayaknya, seharusnya oleh karena itu pelaku usaha melakukan sesuatu yang tidak patut dan tidak masuk akal dengan akhir kata pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk beriktikad baik dalam melakukan usahanya.

Kewajiban iktikad baik bagi pelaku usaha sebagaimana telah disebutkan di atas yang berawal dari penyediaan produknya dipasaran sampai pada purna jual, kehabisan persediaan pecahan uang rupiah untuk dialokasikan sebagai pembayaran uang kembalian dari konsumen merupakan alasan yang tidak bisa diterima, sebab hal itu bisa dihindari dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan pecahan uang rupiah yang dibutuhkan. Monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan pecahan uang rupiah yang dibutuhkan inilah sesungguhnya yang tidak dilakukan oleh pelaku usaha.

## **Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, *pertama*, penyebab rendahnya efektivitas rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian konsumen yang sah adalah disebabkan (1) norma hukum yang digunakan merupakan norma hukum mandatur bukan prohibitor, (2) pada aspek struktur, tidak adanya proses penegakan hukum terhadap kasus dimaksud disebabkan konsumen tidak ada yang mengadu, struktur bersifat pasif pada kasus ini sebab konstruksi hukum kasus aquo masuk ranah pidana pelanggaran dengan jenis delik aduan. (3) ketiga, kultur masyarakat yang mendiamkan uang koin dirumah, baik diletakkan

---

<sup>38</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patut>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019

begitu saja atau ditabung di celengan, telah mempersempit sirkulasi uang koin.

*Kedua*, pada aspek perjanjian syariah, diamnya konsumen dalam menerima pembayaran non rupiah tidak dianggap sebagai kabul, sebab sebelumnya tidak transaksi kemana ijab dikaitkan, dan hal tersebut tidak menguntungkan konsumen. Sebab kaidah hukum Islam menyatakan bahwa *kepada orang diam tidak dapat dihubungkan suatu pernyataan, akan tetapi sikap diam pada saat dibutuhkan pernyataan adalah pernyataan. Ketiga*, implikasi rendahnya efektifitas penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian yang sah terhadap hak-hak konsumen adalah mengakibatkan terabaikannya hak konsumen untuk dilayani dengan benar dan jujur tanpa sekaligus juga pelaku usaha mengabaikan kewajibannya untuk melayani konsumen dengan benar dan jujur, selain itu ia juga mengabaikan kewajiban untuk selalu beriktikad baik dalam menjalankan bisnisnya.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cetakan V. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Group, 2013.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Atang Hermawan Usman. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 29.
- Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi,*



*Dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>.
- Ety Nur Inah. "PERANAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN." *Jurnal Al-Ta'dib* 16, no. 22 (2013): 119-28.
- Hariyanti, Hariyanti, and Djulaeka Djulaeka. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja Dalam Bentuk Barang/Permen Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung." *Cakrawala* 15, no. 1 (2021): 43-52. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.371>.
- Hidayat, Fatmah Taufik, Mohd Izhar, Ariff Bin, and Mohd Qasim. "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (2016): 67-83.
- Kumendong, Wempi Jh. "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 9 (2017): 53-62.
- Lintangsari, Nastiti Ninda, Nisaulfathona Hidayati, Yeni Purnamasari, Hilda Carolina, and Wiangga Febranto Ramadhan. "Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2018): 47. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.47-62>.
- M. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ridwan Khairandy. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Santoso, Meilanny Budiarti. "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2017): 104. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14217>.

- SIREGAR, ABDUL RAHMAN MAULANA, and MHD. AZHALI SIREGAR. "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 137-44.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: FH UI Press, 1982.
- — —. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soetrisno Hadi. *Metodologi Reseach Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Sudjana, Sudjana. "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 2 (2017): 124. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Wibowo, Ari. "Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis Dan Jenis Deliknya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 54-75. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art3>.
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Hukum Dan Pembangunan* 17, no. 1 (1987): 57-63.